



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pasar Tradisional sebagai tempat pemberdayaan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mempertahankan keberadaan Pasar Tradisional, maka perlu peningkatan pelayanan dan jaminan penyelenggaraan kegiatan jual beli secara tertib sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam transaksi jual beli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2-22 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Ambon
7. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disertai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengelola Pasar Tradisional di Kota Ambon.
9. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan pasar tradisional agar tercipta pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.
10. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam membina pasar tradisional sebagai tempat usaha mikro kecil menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat sehingga keberadaan pasar tradisional dapat menjadi tempat berkembangnya pelaku usaha, saling menguntungkan dan memperkuat.
11. Pasar adalah tempat yang disediakan atau ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi.
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa kios atau toko, los/counter, pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan koperasi dengan usaha kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
13. Kios adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pemisah.
14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pemisah.
15. Pelataran pasar adalah bidang tanah yang dapat berupa lapangan, halaman teras bangunan atau lain-lain areal terbuka atau setengah terbuka dan tidak termasuk bangunan pasar, yang terdapat di dalam pasar.
16. Kartu Identitas Pedagang (KIP) adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Kios, Los dan Pelataran.
17. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktifitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa.
18. Surat Hak Penempatan (SHP) adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan los di pasar.
19. Area Pasar Tradisional adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktifitas di pasar tradisional yang merupakan bagian dari pasar tradisional.

20. Pihak Ketiga adalah perseorangan atau badan hukum baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
21. Zonasi pasar adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang, pengaturan pengelompokan peruntukan dan jenis dagangan di pasar.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Manfaat
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kesamaan kedudukan;
- e. kemitraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. keamanan berusaha;
- h. kelestarian lingkungan;
- i. kejujuran usaha; dan
- j. persaingan sehat.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pembinaan Pasar Tradisional adalah :

- a. menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja bidang perdagangan di daerah;
- b. menciptakan Pasar Tradisional yang tertib ukur, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat;
- c. meningkatkan pelayanan, pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah;
- d. memberikan peran penting Pasar Tradisional dalam distribusi bahan kebutuhan pokok;
- e. menjadikan Pasar Tradisional sebagai indikator inflasi daerah akibat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di Pasar Tradisional;
- f. menjadikan Pasar Tradisional yang mampu berkembang, bersaing secara sehat, tangguh, maju dan mandiri;
- g. mewujudkan sinergitas hubungan yang saling memberikan dan memperkuat antara pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah dan koperasi yang berada di Pasar Tradisional agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- h. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dalam Peraturan Walikota ini adalah Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penataan Pasar Tradisional melingkupi :
 - a. pengaturan tata letak bangunan sarana utama, sarana pendukung dan lingkungan pasar;
 - b. sirkulasi orang, barang dan kendaraan yang bergerak;
 - c. zonasi pedagang berdasarkan komoditi dagangan.
- (3) Pembinaan Pasar Tradisional melingkupi :
 - a. peningkatan kompetensi pedagang;
 - b. pengembangan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional;
 - c. pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Pasar Tradisional;
 - d. pemberian kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada, baik sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
 - e. melakukan pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional.

BAB III
NAMA PASAR, ALAMAT DAN PENGELOLA
Pasal 5

Penetapan nama Pasar Tradisional yang di bangun oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah beserta alamat lokasi dan pengelola pada masing-masing pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
SARANA PASAR TRADISIONAL
Pasal 6

- (1) Sarana pasar tradisional terdiri atas :
 - a. sarana utama;
 - b. sarana pendukung.
- (2) Sarana utama pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana minimum yang harus dimiliki oleh pasar tradisional berupa Los dan Kios;
- (3) Sarana pendukung pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kantor pengelola;
 - b. instalasi listrik;
 - c. penerangan umum;
 - d. sarana air bersih;
 - e. toilet umum;
 - f. instalasi pembuangan air limbah (IPAL);
 - g. tempat parkir kendaraan;
 - h. lahan untuk bongkar muat;
 - i. tempat promosi;
 - j. pos keamanan;
 - k. sarana informasi dan komunikasi;
 - l. tempat pembuangan sampah sementara;
 - m. tempat ibadah;
 - n. hidran pemadam kebakaran/alat pemadam api ringan (APAR);
 - o. Alat penteraan

BAB V
PENATAAN PASAR TRADISIONAL
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik Pasar Tradisional terdiri dari :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Tradisional;
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan Pasar Tradisional yang baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c untuk revitalisasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi Pasar Tradisional yang sudah ada.

Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. telah mempunyai embrio Pasar Tradisional;
- c. dekat dengan permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan;
- e. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan dengan ibukota dan ibukota Kecamatan

Bagian Kedua

Aspek Penataan Sarana Utama, Sarana Pendukung dan Lingkungan Pasar
Pasal 9

Pengaturan tata letak bangunan sarana utama, sarana pendukung dan lingkungan pasar dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut :

- a. kebutuhan ruang antara ketersediaan sarana utama sebagai bangunan fasilitas, sarana pendukung dengan lingkungan pasar;
- b. sirkulasi pengunjung pasar terkait pengaturan kemudahan pencapaian pengunjung ketempat komoditi yang dibutuhkan;
- c. sirkulasi pedagang terkait pengaturan kemudaha keluar masuk barang milik pedagang dari area bongkar muat ke Toko, Kios, Los dan Lapak;
- d. sirkulasi kendaraan terkait pengaturan kemudahan keluar masuk kendaraan pedagang, pengunjung dan pelayanan bongkar muat;
- e. sirkulasi sampah terkait pengaturan tata letak tempat sampah dan tempat penampungan sementara (TPS) sampah pasar;
- f. sirkulasi udara yang disesuaikan dengan arah angin yang bertiup;
- g. pencahayaan disesuaikan dengan arah terbit dan tenggelamnya matahari sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan intensitas pencahayaan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penataan Kios, Tenda dan Los Swadaya
Pasal 10

- (1) Penataan Kios dan Tenda yang dibangun secara swadaya oleh Pedagang mengikuti ketentuan :
 - a. bangunan kios dibuat semi permanen atau non permanen;
 - b. konsep desain semi permanen atau non permanen setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas yang membidangi perdagangan;
 - c. ukuran kios maksimal 4 m x 4 m;
 - d. peletakan kios yang berbatasan dengan kavling tanah hak orang dapat dibuat satu muka.
- (2) Penataan Los yang dibangun secara swadaya oleh Pedagang mengikuti ketentuan:
 - a. bangunan los tanpa sekat;
 - b. desain Los sederhana dan efisien bersifat temporer;
 - c. los harus dibuat modular dengan meja kavling per pedagang tidak lebih dari 2 m x 2 m.
- (3) Mendapat persetujuan teknis dari dinas yang menangani pasar.

Bagian Keempat
Penataan Pelataran / Lapak
Pasal 11

Penataan Pelataran / Lapak mengikuti ketentuan :

- a. diletakkan di area terbuka dengan konsep desain yang bersifat non permanen atau temporer;
- b. konsep desain semi permanen atau temporer bertujuan untuk mengatasi problem jumlah pedagang yang melebihi kapasitas daya tampung pasar.

Bagian Kelima
Penataan Koridor
Pasal 12

- (1) Penataan Koridor dibedakan menjadi koridor utama dan koridor antara kios/los.
- (2) Koridor utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat), roda 3 (tiga) dan roda 2 (dua).
- (3) Koridor antara Kios/Los sebagaimana pada ayat (1) dapat leluasa dilalui oleh orang minimal 1,5 meter.

Bagian Keenam
Penataan Sarana Pendukung Pasar
Pasal 13

- (1) Sarana pendukung minimum yang harus dimiliki oleh Pasar Tradisional adalah kantor pengelola pasar, toilet umum, mushola, area parkir, pos keamanan;
- (2) Sarana pendukung pasar harus memiliki identitas (papan pengenal);
- (3) Letaknya strategis dan mudah diakses;
- (4) Luas sarana pendukung pasar disesuaikan dengan luas area pasar.
- (5) Sarana pendukung seperti toilet umum dan area parkir dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f.

- (6) Terhadap penyediaan/pengelolaan sarana pendukung sebagaimana pada ayat (5), Dinas atau pihak ketiga berhak memungut retribusi sesuai peraturan perundang-undangan dan disetor ke kas daerah.

Bagian Ketujuh
Penataan Lingkungan Pasar
Pasal 14

- (1) Penataan akses keluar masuk pasar meliputi :
- a. akses utama keluar masuk kendaraan ke pasar dengan arus satu arah dengan lebar minimal 3 meter;
 - b. akses masuk kedalam pasar minimal memiliki 2 pintu utama dengan lebar minimal 2 meter;
 - c. akses pelayanan pasar (bongkar muat dan pengangkutan sampah) dapat dibuat, jika luas lahan memungkinkan dan dipisahkan dengan akses utama keluar masuk pasar.
- (2) Penempatan Tempat Sampah dan TPS sebagai berikut :
- a. tempat sampah wajib disediakan oleh setiap pedagang yang menempati fasilitas Toko dan Kios;
 - b. tempat sampah umum ditempatkan di beberapa titik sepanjang koridor antar los dengan jarak dan ukuran yang sesuai kebutuhan;
 - c. tempat penampungan sampah sementara (TPS) ditempatkan jauh dari aktivitas pasar;
 - d. jika memungkinkan sirkulasi pembuangan sampah yang dikeluarkan dari pasar memiliki akses sendiri yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar;
 - e. memiliki volume yang dapat menampung seluruh sampah pasar per hari;

BAB VI
ZONASI PASAR
Pasal 15

Sistem zonasi pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c bertujuan untuk :

- (1) Pemerataan distribusi barang antar pedagang;
- (2) Memudahkan konsumen dalam mencari jenis barang yang dibutuhkan.

Pasal 16

- (1) Sistem zonasi pasar dilakukan pembagian yang jelas antara lokasi komoditi basah, komoditi kering dan komoditi lainnya.
- (2) Lokasi komoditi basah diperuntukan bagi penjualan komoditi basah seperti daging merah, hasil tangkapan laut dan unggas.
- (3) Lokasi komoditi kering diperuntukan bagi komoditi kering seperti sayur-sayuran, bumbu dapur, buah-buahan, telur, biji-bijian.
- (4) Komoditi lainnya seperti barang kelontong, tekstil, kosmetik, obat-obatan, elektronik, kuliner dan lainnya ditempatkan pada lokasi yang terpisah.

Pasal 17

- (1) Desain dan material tempat menjajakan komoditi basah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), harus mempermudah proses pembersihan dan desinfeksi.
- (2) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), setiap lapak pada lokasi komoditi basah harus tersedia sumber air bersih yang cukup.
- (3) Pembuangan limbah pada lokasi komoditi basah terdiri dari :
 - a. buangan air kotor yang disalurkan menuju drainase biasa;
 - b. buangan limbah kotor oleh karena pertimbangan higienis harus ditampung dalam septik tank baru kemudian cairannya dialirkan pada resapan.

BAB VII PEMBINAAN PASAR RAKYAT Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat dilakukan melalui :

- a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
- b. peningkatan profesionalisme pengelola;
- c. sumber daya alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
- f. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Rakyat;
- g. pembentukan paguyuban/kelompok sosial pedagang/lurah pasar dalam rangka membina kerukunan antar pedagang pasar, menggerakkan pedagang dalam upaya pemeliharaan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan pasar serta menjaring aspirasi para pedagang.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Kota Ambon;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat; dan
 - d. sarana dan prasarana Pasar Rakyat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan OPD lain.

Pasal 20

Dalam hal penyediaan ruang usaha bagi pedagang, dilakukan oleh UPTD sebagai pengelola Pasar Rakyat dengan memperhatikan :

- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
- b. penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan dengan cara diundi per zonasi/lokasi komoditi;

- c. penempatan pedagang berdasarkan zonasi sesuai pengelompokkan barang dagangan;
- d. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada:
 - 1. para pedagang lama yang telah terdaftar sebelumnya di UPTD Pasar;
 - 2. para pedagang lama yang memiliki bukti lunas retribusi;
 - 3. para pedagang yang tidak memberikan sewa/kontrak kepada pihak lain.
- e. Apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada :
 - 1. pedagang lama yang belum diverifikasi;
 - 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
- f. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi;
- g. tidak merubah jenis jualan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan OPD lain.

BAB VIII STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PASAR Pasal 22

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dilaksanakan oleh UPTD Pasar sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Pasar yang ditetapkan.
- (2) Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang harus dimiliki oleh setiap UPTD Pasar antara lain:
 - a. pemungutan retribusi;
 - b. keamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kasir penerima;
 - e. pelayanan konsumen;
 - f. petugas parkir;
 - g. petugas pemeliharaan;
 - h. petugas toilet;
 - i. penataan pedagang;
 - j. pos ukur ulang ukuran, takaran, timbangan, dan kelengkapannya
 - k. penanggulangan kebakaran;
 - l. penataan reklame di area pasar tradisional;
 - m. mekanisme pengaduan dan penanganan penataan dan pembinaan pasar tradisional.

BAB IX WAKTU OPERASIONAL PASAR Pasal 23

- (1) Waktu operasional pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Ambon yaitu buka setiap hari pukul 05.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT;
- (2) Teknis pelaksanaan waktu operasional untuk setiap Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.

P.

BAB X
PERIZINAN PENGGUNAAN KIOS, LOS DAN PELATARAN
Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat usaha berupa kios dan los di Pasar Tradisional wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melakukan perjanjian Sewa Menyewa Kios dan Los dengan Dinas yang dituangkan dalam Surat Perjanjian;
- (2) Setiap pedagang Pasar Tradisional yang menggunakan Kios, Los dan Pelataran wajib memiliki Kartu Pedagang baik SHP maupun KIP;
- (3) Kepemilikan NIB, SHP dan KIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut, tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan kios, los dan pelataran yang ditempati pedagang.

BAB XI
KARTU PEDAGANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Kartu Pedagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) diberikan 1 (satu) kartu kepada setiap pedagang;
- (2) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Surat Hak Penempatan (SHP) untuk pedagang pada tempat usaha berupa kios dan los;
 - b. Kartu Identitas Pedagang (KIP) untuk pedagang pada tempat usaha berupa pelataran.
- (3) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setelah pedagang memperoleh NIB.
- (4) Kartu pedagang Los dan pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan bagi pedagang Los dan pelataran yang aktif berada di dalam Pasar Tradisional dan/atau area Pasar Tradisional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pemberian kartu pedagang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 26

Penerbitan kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Kartu Pedagang
Pasal 27

Kepala Dinas memberikan kartu pedagang Los dan pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) sebagai berikut:

- a. ketersediaan tempat usaha;
- b. jumlah tempat usaha yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan disekitarnya;
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di Pasar Tradisional.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Kartu Pedagang
Pasal 28

- (1) Kartu pedagang kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berlaku selama pedagang aktif melakukan kegiatan jual beli di Pasar Tradisional.
- (2) Kartu pedagang los dan pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (3) Kartu pedagang dapat dialihkan kepada orang lain setelah mendapat persetujuan dinas.

Pasal 29

- (1) Masa berlaku kartu pedagang berakhir apabila :
 - a. Pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
 - b. Kartu pedagang dicabut atas permintaan sendiri;
 - c. Kartu pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kartu pedagang yang dicabut oleh Pemerintah Daerah, apabila:
 - a. Pemilik tidak melakukan aktivitas perdagangan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - b. Pemilik tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Pasal 30

Tata cara pencabutan kartu pedagang dan penguasaan tempat sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 ayat (2) adalah :

- a. tempat berjualan tidak aktif dan tidak membayar retribusi selama 1 (satu) bulan diberikan Surat Peringatan I;
- b. tempat berjualan tidak aktif dan tidak membayar retribusi selama 2 (dua) bulan diberikan Surat Peringatan II;
- c. tempat berjualan tidak aktif dan tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan diberikan Surat Peringatan III dan Surat Penyegehan tempat usaha;
- d. surat peringatan dan penyegehan tempat usaha ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi Pedagang

Pasal 31

- (1) Setiap pedagang berhak :
 - a. melakukan kegiatan usaha ditempat usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan tempat usaha sesuai dengan izin bagi pedagang pelataran;
 - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - d. mendapatkan pemberdayaan dan akses penguatan modal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pedagang wajib :
 - a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan Pasar Tradisional serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;

- c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha;
 - d. menggunakan standar ukuran dan alat ukur yang sah sesuai ketentuan dalam transaksi perdagangan;
 - e. menggunakan kantong plastik ramah lingkungan hanya untuk komoditi basah;
 - f. melaporkan setiap ada kerusakan kios dan los kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan;
 - g. melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios dan los paling lama 1 (satu) bulan sebelum penghentian.
- (3) Setiap Pedagang dilarang :
- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios dan los Pasar Tradisional harian yang menjadi haknya selama 3 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. memperjual belikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
 - c. memperjual belikan barang atau jasa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
 - e. memindahtangankan tempat usaha kepada pihak lain;
 - f. mengalihfungsikan kios atau los;
 - g. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di Pasar Tradisional tanpa izin Kepala Dinas;
 - h. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan Pasar Tradisional yang bukan haknya;
 - i. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;
 - j. menggunakan kartu pedagang sebagai agunaan pinjaman;
 - k. meletakkan dan/atau menimbun barang atau limbah produk dagangan yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar Tradisional;
 - l. menyimpan binatang hidup dan melakukan proses pemotongan / penyembelihan di dalam dan luar bangunan pasar
 - m. menggunakan alat ukur yang tidak sah dalam transaksi perdagangan;
 - n. menyiapkan kantong plastik kecuali pada komoditi basah;
 - o. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas Pasar Tradisional;
 - p. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang berada di Pasar Tradisional dilarang :

- a. menginap dan / atau bertempat tinggal
- b. melakukan praktek rentenir;
- c. melakukan praktek perjudian;
- d. menggelandang, mengemis, mengamen, memulung;
- e. membawa masuk kendaraan bermotor diareal dalam pasar tradisional;
- f. melakukan kegiatan bongkar muat ditempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar tradisional;
- g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi
Pasal 33

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 25, Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pedagang yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara kartu pedagang;
 - c. pencabutan kartu pedagang;
 - d. pembongkaran bangunan Pasar Tradisional yang dibangun tanpa izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Bekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS KOTA AMBON,

[Signature]
AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 31